



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 15 November 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir tomohon, 13 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga VI xxxx xxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
08/03/III/2016;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah Orang Tua Penggugat di xxxx xxx sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. **Abu Zahfran Usman (laki-laki) berumur 4 tahun;**

3.2. **Abu Zach Ghifary Usman (laki-laki) berumur 1 tahun 11 bulan;**

Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran bulan Maret 2017 hubungan Rumah Tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan hal tersebut telah diketahui khalayak ramai yang melihat Tergugat sedang jalan bersama dengan wanita tersebut;

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga Tergugat melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan Tergugat pernah merusak kendaraan milik Penggugat dan Tergugat setiap kali terjadi perselisihan kerap kali melontarkan kata cerai terhadap diri Penggugat;

c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu kerap kali berjudi serta mengkonsumsi minuman keras (miras) dan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat hal tersebut kerap kali memicu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

d. Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitaran bulan Desember 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai Suami Istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya sampai dengan saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dikarenakan kedua anak yang masing-masing bernama :
 - 6.1. **Abu Zahfran Usman (laki-laki) berumur 4 tahun;**
 - 6.2. **Abu Zach Ghifary Usman (laki-laki) berumur 1 tahun 11 bulan;**masih dibawah umur dan Tergugat yang sering kali mengkonsumsi minuman keras dan sering pulang larut malam terlebih kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu maka Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh kedua anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **Abu Zahfran Usman (laki-laki) berumur 4 tahun;**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Abu Zach Ghifary Usman (laki-laki) berumur 1 tahun 11 bulan;

berada dalam asuhan Penggugat hingga dewasa dan mandiri;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Marhumah) tanggal 06 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat akan memberikan Nafkah anak untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan akan diserahkan kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat mohon agar Tergugat diberi akses untuk dapat menjenguk anak-anak dan dibawah berjalan-jalan unyuk melepas kerinduan terhadap anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan semula dan setuju terhadap nafkah anak yang akan diberikan oleh Tergugat setiap bulan sejumlah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Penggugat tidak keberatan apabila Tergugat mau mengajak anak jalan-jalan yang penting tidak dalam keadaan mabuk;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 08/03/II/2016 Tanggal 27 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-08022022-0001 atas nama Abu Zahfran Usman, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, pada tanggal 8 Februari 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-08022022-0002 atas nama Abu Zach Ghifary Usman, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, pada tanggal 8 Februari 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P3;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat bersama saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 2 orang anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kalau pulang sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 yang pada akhirnya Tergugat turun dari rumah hingga sekarang sudah sekita 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut terkadang tergugat masih memberikan barang atau susu buat kebutuhan anak serta pempers;
- Bahwa saksi selaku adik telah berusaha memberi saran solusi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap terjalin namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa terkait masalah pemeliharaan anak Penggugat sangat pantas untuk mengasuh dan merawat dan ongkos dari Tergugat;

Saksi 2 **Andika Lontoh bin Rudi Lontoh**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2016;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat bersama saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 2 orang anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kalau pulang sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 yang pada akhirnya Tergugat turun dari rumah hingga sekarang sudah sekita 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut terkadang tergugat masih memberikan barang atau susu buat kebutuhan anak serta pempers;
- Bahwa saksi selaku adik telah berusaha memberi saran solusi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap terjalin namun Penggugat sudah tidak mau meskipun Tergugat masih mau untuk rukun kembali;
- Bahwa masalah anak selama ini Penggugat yang mengurus dan mengasuh anak tersebut dalam keadaan sehat dan Penggugat berperangai baik sedang Tergugat orangnya suka mabuk, jadi pantas kalau Penggugat yang mengasuh dan merawat anak-anak tersebut;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 4 (empat) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 dan P.3 terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Abu Zahfran Usman dan Abu Zach Ghifari Usman;;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang berakibat telah pisah tempat kediaman bersama sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat memohon agar kedua orang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut, sedang dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan apabila anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, oleh karena Antara Penggugat dan Tergugat sama-sama setuju anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat yang menanggung nafkah kedua orang anak tersebut, oleh karena itu Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Abu Zahfran Usama umur 4 tahun dan Abu Zach Ghifari Usman umur 1 tahun 11 bulan dan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu serta mengajak jalan-jalan untuk memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya, maka Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp.1000.000,-(satu juta rupiah setiap bulan) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugrah Tergugat (Masri Usman bin Sawal Usman) terhadap Penggugat (Rusita Andirin Limo binti Abubakar Limo)
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Abu Zahfran Usman, laki-laki, umur 4 tahun dan Abu Zach Ghifari Usman, laki-laki umur 1 tahun 11 bulan, dan memberi akses kepada Tergugat untuk mengajak anak-anak tersebut untuk jalan-jalan untuk mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri umur 21 tahun;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Vahria sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Vahria

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)